

**DOKUMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM
PROGRAM STUDI AHWALUS SYAKHSIYAH**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
2015**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

KAMPUS 1 : Jl. Mojopahit 666-B Telp. 031-8945444 Faks. 031-8949333 Sidoarjo 61215

KAMPUS 2 : Jl. Raya Gelam 250, Candi, Telp. 031-8921938 Sidoarjo 61217

KAMPUS 3 : Ma'had Umar bin Al-Khattab, Perum IKIP Gunung Anyar Telp. 031-87917991 Faks. 031-8794807 Surabaya 60294

KAMPUS 4 : Jl. Raya Rame Pilang 4, Wonoayu, Telp 031-8962733 Faks. 031-8962740 Sidoarjo 61261

website : www.umsida.ac.id

email : umsidoarjo@umsida.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

No. E.6/694/00.01/VI/2015

Tentang

PEDOMAN KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, DAN PASCASARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa dalam pelaksanaan program pengajaran, serta penentuan jenis dan kualifikasi lulusan diperlukan kurikulum yang berperan dalam menentukan keberhasilan pendidikan.
2. Bahwa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sebagai institusi pendidikan perlu melakukan penyusunan kurikulum sesuai dengan perkembangan serta mengikuti kebijakan pemerintah.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin 1 dan 2, perlu menetapkan pedoman penyusunan kurikulum di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

9. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis DIKTI Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan pedoman kurikulum program studi Tahun Akademik 2015/2016 sebagaimana terlampir sebagai pedoman yang sah dalam pelaksanaan kurikulum program studi selama masa studi.
- Kedua : Fakultas dan Program Studi tidak boleh mengubah struktur kurikulum yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak *tanggal ditetapkan* dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Tanggal : 12 Juni 2015



Drs. Hidayatulloh, M.Si. ✓

Tembusan Yth.:

1. Ketua BPH UMSIDA
2. Para Wakil Rektor UMSIDA
3. Para Dekan/Direktur di Lingkungan UMSIDA
4. Para Ka. Biro/UPT/Lembaga di Lingkungan UMSIDA
5. Kaprodi di Lingkungan UMSIDA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000, kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahankajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi. Kurikulum perguruan tinggi (PT) haruslah bersifat komprehensif dan melibatkan segenap pemangku kepentingan dalam penyusunannya agar dihasilkan lulusan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Di lain pihak persaingan global harus dapat diantisipasi oleh segenap penyelenggara pendidikan tinggi dan pemerintah, di antaranya melalui penyetaraan kualifikasi tenaga kerja baik bersifat nasional maupun internasional. Oleh karenanya melalui Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), upaya penyetaraan lulusan PT harus terus disempurnakan. Untuk itu maka tiap program studi (Prodi) sebagai satuan penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional haruslah mengorientasikan dan menyesuaikan kurikulumnya agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tuntutan perundangan yaitu untuk calon sarjana harus memiliki kompetensi Level Kualifikasi 6.

Prodi Ahwalu Syakhsiyyah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dalam merancang Kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) senantiasa berpedoman kepada rancangan kurikulum yang dibuat dan disosialisasikan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (PENDIS) Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia.

1.2 Visi, Misi, dan Sasaran Mutu Kurikulum Prodi

1.2.1 Visi Kurikulum Prodi

Visi Kurikulum Prodi Ahwalu Syakhsiyyah adalah :

Mewujudkan kurikulum yang dapat menjamin berlangsungnya proses pembelajaran dan kinerja Program Studi Ahwalu Syakhsiyyah agar dapat menjadikan Prodi bermutu tingkat nasional tahun 2020 serta mampu menghasilkan lulusan yang cerdas dan kompetitif.

1.2.2 Misi Kurikulum Prodi

Misi kurikulum Prodi Ahwalu Syakhsiyyah adalah :

1. Menyediakan kurikulum yang dapat menjadi pedoman dalam menyelenggarakan kependidikan Ahwalu Syakhsiyyah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan berdaya saing
2. Menyediakan kurikulum yang dapat mengakomodasi upaya pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang Ahwalu Syakhsiyyah yang profesional
3. Menyediakan kurikulum yang dapat mengarahkan pembinaan dan upaya peningkatan kerja sama yang sinergis dengan lembaga dan pihak terkait bidang Ahwalu Syakhsiyyah dalam rangka meningkatkan mutu tridarma perguruan tinggi.

1.2.3 Sasaran Mutu Kurikulum Prodi

Sasaran mutu kurikulum Prodi Ahwalu Syakhsiyyah adalah:

1. Kinerja pengelolaan proses pembelajaran oleh Prodi Ahwalu Syakhsiyyah yang mampu menyediakan bahan kajian, fasilitas (laboratorium semu), dosen, strategi dan administrasi pembelajaran, serta faktor pendukung lainnya bagi terwujudnya proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan alumni prodi Ahwalu Syakhsiyyah yang bermutu.
2. Kinerja dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang memberi manfaat secara optimal bagi pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran serta peningkatan mutu lulusan dan alumni prodi Ahwalu Syakhsiyyah
3. Proses pembelajaran serta kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas sehingga dapat menjamin pencapaian prodi bermutu Nasional pada tahun 2020 yang mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi.
4. Kinerja mahasiswa sebagai pembelajar dalam proses pembelajaran di prodi Ahwalu Syakhsiyyah sehingga dihasilkan lulusan yang cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi secara Nasional.

IL LANDASAN KURIKULUM

2.1 Landasan Filosofis

Program Studi Ahwalu Syakhsiyyah (Prodi AhSa) adalah bagian dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang merupakan salah satu perguruan tinggi dengan kurikulum yang mampu mewadahi upaya menghasilkan generasi muda dengan daya pikir dan daya nalar kelimuan serta berkemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah *subhaanahu wa ta'aala* guna mencerdaskan bangsa bagi pencapaian tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu maka landasan filosofis yang mejadi pedoman Prodi Ahwalu Syakhsiyyah adalah:

1. Tujuan Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang
4. Perguruan Tinggi Muhammadiyah
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 2013
6. RIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 2011
7. Renstra Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 2015.

2.2 Landasan Yuridis

Landasan yuridis yang mendasari pengembangan kurikulum Prodi Ahwalu Syakhsiyyah UMSIDA sebagai salah satu satuan penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo adalah meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Dosen

7. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

2.3 Landasan Sosiologis

Secara sosiologis program studi Ahwalu Syakhsiyyah UMSIDA merupakan bagian dari stake holder pendidikan tinggi di bidangnya yang tidak lepas dari pengaruh komponen stake holder lainnya meliputi:

1. Sivitas academica program studi Ahwalu Syakhsiyyah UMSIDA termasuk jajaran manajemen UMSIDA di atas hingga Rektorat yang memiliki peran dalam menentukan arah dan pengembangan kurikulum prodi Ahwalu Syakhsiyyah;
2. Organisasi keprofesian teknologi pangan dan/atau hasil pertanian baik regional, nasional, bahkan internasional;
3. Alumni program studi Ahwalu Syakhsiyyah UMSIDA yang memiliki pengalaman di dunia kerja dan di masyarakat dalam megimplementasikan iptek di bidang Ahwalu Syakhsiyyah;
4. Pengguna terutama kalangan Pengadilan Agama, Kantor urusan Agama, Lembaga Bantuan Hukum Agama, Lembaga Konsultasi Pernikahan dan lain-lain yang terkait dengan bidang Ahwalu Syakhsiyyah;
5. Masyarakat secara umum yang memiliki kepentingan dengan hukum-hukum keluarga islami;
6. Persyarikatan Muhammadiyah yang menaungi UMSIDA di mana Prodi Ahwalu Syakhsiyyah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui prodi Ahwalu Syakhsiyyah.

III. STRUKTUR KURIKULUM PRODI

3.1 Visi, Misi, dan Tujuan Prodi

Visi Prodi Ahwalu Syakhsiyyah adalah :

Menjadi prodi al-akhwalus asy-syahsiyah bermutu tingkat nasional tahun 2020

Misi Prodi Ahwalu Syakhsiyyah adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan al-ahwalus syahsiyah berbasis kurikulum yang integratif, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan profesional dan sosial di bidang peradilan agama.
2. Memberikan pelayanan akademik dan non akademik yang bermutu kepada seluruh mahasiswa al-akhwalus syahsiyah
3. Mengimplementasikan penjaminan mutu internal yang meliputi kualitas akademik dan non akademik
4. Berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dalam bidang al-ahwalus syahsiyah dengan meningkatkan mutu serta relevansi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Melaksanakan tata kelola prodi al-ahwalus syahsiyah secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Tujuan Penyelenggaraan Prodi Ahwalu Syakhsiyyah adalah :

1. Menyiapkan tenaga peradilan agama yang memiliki kompetensi dan kualifikasi mutu akademik dan non akademik
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Mengembangkan peradilan agama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
4. Menyiapkan konsultan keluarga sakinah yang mampu memberikan bimbingan pada keluarga.

3.2 Capaian Pembelajaran (Learning Outcome) Prodi

Sesuai dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), maka calon sarjana harus dipersiapkan memiliki kompetensi Level Kualifikasi 6. Untuk Sarjana Ahwalu Syakhsiyyah pada Fakultas Agama Islam UMSIDA harus memiliki kompetensi yang disesuaikan dengan KKNI dan SNPT seperti tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Kompetensi lulusan Ahwalu Syakhsiyyah

Kompetensi utama	Elemen kompetensi lulusan Prodi Teknologi Hasil Pertanian
------------------	---

Aspek lingkup kerja berdasarkan pengetahuan yang dikuasai	Mengetahui ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hukum dan cara pengambilan kesimpulan di bidang hukum yang meliputi ilmu-ilmu Al Qur'an dan tafsir, ilmu-ilmu hadits, ushul fiqih, fiqih, terutama yang berhubungan dengan bidang keluarga (Ahwalu Syakhsyiyah), mengetahui perbandingan hukum-hukum keluarga yang berlaku di negara Indonesia dan negara-negara muslim yang lain.
Aspek kemampuan di bidang kerja	Mampu menjadi hakim agama, penghulu, penyuluh agama, tenaga administrasi Peradilan Agama dan KUA, dan konsultan keluarga sakinah yang memiliki semangat keagamaan dan menjunjung nilai-nilai keislaman dalam setiap pekerjaan yang diemban dan diamanahkan.
Aspek kemampuan manajerial	Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan tentang aspek teknis dan non teknis, mampu berpikir secara kritis dan bertanggung-jawab atas pekerjaannya secara mandiri, mampu bekerja dalam tim, berinteraksi dengan orang yang berbeda latar belakang keilmuan, kelompok dan pemikiran, terampil dalam berorganisasi dan memimpin dalam berbagai situasi, mampu memanfaatkan sumber-sumber informasi, serta memiliki komitmen terhadap profesionalisme dan nilai-nilai etika.

3.3 Profil Lulusan Prodi Ahwalu Syakhsyiyah

PROFIL LULUSAN	KOMPETENSI UTAMA	KOMPETENSI PENDUKUNG	KOMPETENSI LAINNYA
Hakim	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu menggali dan menerapkan hukum Islam - Mampu mengkaji dan menerapkan hukum positif Indonesia 	Mampu dan memiliki kecakapan metodologi, pengetahuan hukum positif, bahasa arab, serta pengembangan masalah sosial	Mampu melaksanakan dakwah Islam, memahami social masyarakat, mampu mengoperasikan computer untuk aplikasi peradilan.
Advokat	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu menguasai perangkat peradilan agama dan peradilan umum - Mampu dan kompeten dalam memberikan bantuan hukum di luar maupun di dalam 		

	persidangan pada semua lembaga peradilan		
Penghulu	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu dan menguasai hukum dan prosedur pelaksanaan administrasi pernikahan, baik hukum Islam maupun hukum umum. - Mampu menerapkan administrasi pernikahan sesuai hukum Islam dan hukum positif 		
Penyuluh Agama	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu mengkaji dan menjelaskan materi agama Islam kepada masyarakat - Mampu menerapkan pendekatan dakwah Islam di masyarakat 		
Tenaga Administrasi Lembaga Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu mengelola administrasi yang ada pada semua peradilan di Indonesia - Mampu menerapkan prosedur administrasi pada peradilan agama dan peradilan umum. 		
Konsultan Keluarga Sakinah	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu melakukan pendampingan dan memberi konsultasi keluarga sakinah - Memahami materi dan dalil keluarga sakinah 		

3.4 Bahan Kajian

Bahan Kajian Prodi Ahwalu Syakhsiyyah untuk mendukung tercapainya profil prodi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Ranah	Bahan Kajian
Fiqh Munakahat, Mu'amalat dan Jinayat	Pengetahuan tentang fiqh dan solusi berbagai masalah yang baru untuk memberikan bekal sebagai hakim agama dan konsultasi keluarga sakinah serta penyuluh keagamaan.
Qawaid Fiqhiyyah dan Ushul Fiqih	Pengetahuan tentang dasar-dasar dalam menetapkan dan memutuskan suatu perkara sesuai dengan kaidah

	kebahasaan, ijtihad yang benar dan terhindar dari fatwa tanpa dasar ilmu sebagai landasan bagi seorang hakim, advokat, penyuluh keagamaan dan konsultan keluarga sakinah
Fiqih Mawarits	Pengetahuan dan praktik yang mendalam tentang pembagian warisan untuk menjadi dasar dalam memutuskan berbagai sengketa tentang warisan yang sering terjadi di dalam masyarakat
Advokasi, penyelesaian sengketa, yurisprudensi peradilan, hukum acara peradilan agama	Pengetahuan tentang advokasi dan tentang peradilan yang membekali mahasiswa untuk menjadi advokat dan tenaga administrasi keperadilan dan KUA
Hukum wakaf di Indonesia dan Ilmu Falaq	Pengetahuan tentang wawasan zakat dan falaq yang menunjang pengetahuan sebagai penyuluh keagamaan



3.5 Distribusi Mata Kuliah tiap Semester

STRUKTUR KURIKULUM 2015/2016 PRODI AHWALU SYAKHSIYAH

No	Kode MK	Nama MK	SKS	MK Prasarat	Sifat MK		Kompetensi		
					Teori	Praktek	Umum	Utama	Khusus
Semester 1									
1	AS00303	Metode Studi Islam	3		√		√		
2	AS00304	Bahasa Arab I	2			√		√	
3	AS00102	Bahasa Indonesia	3		√		√		
4	AS00306	Pengantar Ilmu Hukum	2		√			√	
5	AS00101	Pendidikan Pancasila	2		√		√		
6	AS00311	Filsafat Umum	2		√		√		
7	AS00341	Bahasa Inggris	2			√	√		
8	AS00301	Ulumul Qur'an	2		√			√	
9	AS00334	Sejarah Peradilan Islam	2		√			√	
Jumlah			20						

Semester 2

No	Kode MK	Nama MK	SKS	MK Prasarat	Sifat MK		Kompetensi		
					Teori	Praktek	Umum	Utama	Khusus
1	AS00108	Pendidikan Kewarganegaraan	2		√		√		

2	AS00342	Bahasa Inggris Lanjutan	2	AS00341	√		√	
3	AS00302	Ulumul Hadits	3		√		√	
4	AS00329	Fiqh Ibadah	2		√		√	
5	AS00305	Bahasa Arab II	2	AS00304	√		√	
6	AS00312	Ilmu Mantiq	2		√		√	
7	AS00313	Tafsir Ahkam I	2	AS00301	√		√	
8	AS00501	Etika Profesi Hukum	2		√		√	
9	AS00321	Sosiologi Hukum	2		√		√	
Jumlah			19					

Semester 3

No	Kode MK	Nama MK	SKS	MK Prasarat	Sifat MK		Kompetensi		
					Teori	Praktek	Umum	Utama	Khusus
1	AS00202	Ilmu Kealaman Dasar	3		√		√		
2	AS00314	Tafsir Ahkam II	2	AS00313	√			√	
3	AS00315	Hadits Ahkam I	2	AS00302	√			√	
4	AS00340	Hukum Pidana	2		√			√	
5	AS00336	Hukum Perdata	2		√			√	
6		Bahasa Arab III	2	AS00305		√		√	
7	AS00309	Ushul Fiqh I	2		√			√	

8	AS00317	Sejarah Peradaban Islam	2		√			√	
9	AS00330	Fiqh Mawaris I	2		√			√	
10									
Jumlah			19						

Semester 4

No	Kode MK	Nama MK	SKS	MK Prasarat	Sifat MK		Kompetensi		
					Teori	Praktek	Umum	Utama	Khusus
1	AS00308	Ilmu Kalam	2		√			√	
2	AS00316	Hadits Ahkam II	2	AS00315	√			√	
3	AS00331	Fiqh Mawaris II	2	AS00330		√		√	
4	AS00310	Ushul Fiqh II	2	AS00309		√		√	
5	AS00322	Ilmu Falaq I	2		√			√	
6	AS00327	Fiqh Munakahat I	2		√			√	
7	AS00324	Qawaid Fiqhiyah I	2		√			√	
8	AS00320	Filsafat Hukum Islam	2					√	
9	AS00335	Peradilan di Indonesia	2		√			√	
10	AS00508	Kemuhammadiyah	2		√				√
Jumlah			20						

Semester 5

1	AS00503	Studi Kasus Hukum Perdata Islam di Indonesia	2		√			√	
2	AS00333	Fiqh Muamalah II	2	AS00332	√			√	
3		Fiqh Jinayah	2		√			√	
4	AS00405	Hukum Perdata Islam di Ind	2		√			√	
5	AS00410	Studi Yurisprudensi Peradilan Agama	3		√			√	
6	AS00404	Hukum Acara Peradilan Agama II	2	AS00403	√			√	
7	AS00409	Penyelesaian Sengketa	2		√			√	
8	AS00203	Kuliah Kerja Nyata	3			√			√
9	AS00339	Peradilan Agama di Indonesia	2		√			√	
		Jumlah	20						

Semester 7

No	Kode MK	Nama MK	SKS	MK Prasarat	Sifat MK		Kompetensi			
					Teori	Praktek	Umum	Utama	Khusus	
1	AS00351	Peradilan Agama di Negara-negara Muslim	2		√				√	
2	AS00406	Ujian Proposal	2	AS00337		√			√	

3	AS00504	Praktikum I (KUA)	3		√			√	
5	AS00502	Advokasi	3		√			√	
5	AS00402	Hukum Wakaf dan Zakat di Indonesia	2		√			√	
6	AS00407	Studi Naskah Kitab Fiqh Ahwal al-Syakhsyiyah *)	3				√		√
7		Fiqih dan Menejemen Haji di Indonesia *	2		√				√
8		Fiqih Hisab Rukyah di Indonesia *)	2				√		√
9		Antropologi Hukum *)	2		√				
Jumlah			17						

Semester 8

No	Kode MK	Nama MK	SKS	MK Prasarat	Sifat MK		Kompetensi		
					Teori	Praktek	Umum	Utama	Khusus
1	AS00505	Praktikum II (Peradilan Agama)	3			√			√
2		Kewirausahaan *)	2			√			√
3		Peradilan Anak *)	2		√				√
4		Praktikum Hisab Rukyah *)	2			√			
5	AS00507	Skripsi	6	AS00406		√			√

	Jumlah	13						
--	---------------	-----------	--	--	--	--	--	--

Jumlah Total 148

*) Mata Kuliah Pilihan 15 SKS

Mahasiswa wajib mengambil 9 SKS dari mata kuliah pilihan, dengan ketentuan :

a. 5 SKS diambil di semester 7 dan 4 SKS di semester 8

b. jika di semester 7 mengambil mata kuliah Fiqih Hisab Rukyah di Indonesia, maka

di semester 8 harus mengambil mata kuliah praktikum hisab hukyah

